



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 /PID.C/2019/PN. Rgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama : ARI KUSADI Bin (Alm) WAKIMIN ;
Tempat lahir : Kembang Harum;
Umur / Tanggal lahir : 20 Januari 1990;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Swadaya Ling III RT/RW 001/002 Kel. Sekar Mawar Kec.Pasir Penyu Kab. INHU;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan;

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. Hakim;
Harliana Panitera Pengganti;
Wendy Arisman Penyidik

Membaca Resume berkas perkara yang diajukan oleh penyidik pada tanggal 22 Januari 2021 dalam berkas perkara Tipiring atas nama terdakwa tersebut yang telah melanggar pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap Resume yang dibacakan penyidik tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II memandang tidak perlu mengambil sumpah para saksi dalam perkara ini;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi SUWARNO BIN (Alm) MARDI UTOMO , yang pada pokoknya memberi keterangan;
 - Bahwa mengetahui jika Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantations (PT.TPP), Yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib Di Kebun PT. Tunggal Perkasa Plantations (PT.TPP) Afd OA Blok 22 Kebun Sungai Sagu Kel. Sekar Mawar Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut bersama Seorang temannya yang lain yakni yang bernama Sdra BAYU;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT.TPP untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.TPP tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.TPP pada saat itu Saksi dan rekan security lainnya yakni Sdra HARIANTO dan Sdra PARJONO sedang patroli Di Kebun PT. Tunggal Perkasa Plantations (PT.TPP) Afd OA Blok 22 Kebun Sungai Sagu Kel. Sekar Mawar Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu karena lokasi ini rawan kejadian pencurian buah sawit dan melihat Terdakwa sedang menggerek buah kelapa sawit milik PT.TPP dan seketika itu kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika setelah diamankan saat itu Terdakwa mengakui bahwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.TPP dengan cara buah kelapa sawit yang ada pada batangnya di eggrek dengan dibantu seorang temannya yang bernama Sdra BAYU setelah itu buah yang sudah di eggrek Terdakwa dikumpulkan di seberang parit gajah perbatasan PT.TPP dengan kebun Masyarakat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa di Afd OA Blok 22 Kebun Sungai Sagu Kel. Sekar Mawar Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu Perkebunan kelapa sawit PT.TPP tersebut ialah sebanyak 7 (tujuh) Janjang Buah Kelapa Sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT.TPP mengalami kerugian lebih kurang 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi PARJONO Bin KATIMIN, yang pada pokoknya memberi keterangan;

- Bahwa mengetahui jika Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantations (PT.TPP), Yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib Di Kebun PT. Tunggal Perkasa Plantations (PT.TPP) Afd OA Blok 22 Kebun Sungai Sagu Kel. Sekar Mawar Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu;
- Bahwa yang saat itu mengamankan Terdakwa yakni Sdra HARIANTO dan Saksi SUWARNO, dan rekan security lainnya yang berjumlah 3 (Tiga) orang;

Halaman 2 dari 6 halaman Perkara No :6/Pid.C/2019/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mengambil buah sawit tersebut dibantu seorang temannya yang bernama Sdra BAYU setelah itu buah yang sudah di eggrek Terdakwa dikumpulkan di seberang parit gajah perbatasan PT.TPP dengan kebun Masyarakat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Sdra ARI KUSADI di Afd OA Blok 22 Kebun Sungai Sagu Kel. Sekar Mawar Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Perkebunan kelapa sawit PT.TPP tersebut ialah sebanyak 7 (tujuh) Janjang Buah Kelapa Sawit;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT.TPP mengalami kerugian lebih kurang 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.TPP yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib Di Kebun PT. Tunggal Perkasa Plantations (PT.TPP) Afd OA Blok 22 Kebun Sungai Sagu Kel. Sekar Mawar Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.TPP tersebut bersama seorang orang teman Terdakwa yang bernama Sdra BAYU;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil janjang buah kelapa sawit milik PT. TPP dengan cara buah kelapa sawit yang ada pada batangnya Terdakwa eggrek oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdra BAYU melangsir Buah yang telah Terdakwa eggrek menuju parit gajah perbatasan kebun PT. TPP dengan kebun masyarakat;
- Bahwa tujuan buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil janjang buah kelapa sawit milik PT. TPP Sudah tiga kali.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. TPP untuk mengambil janjang buah kelapa sawit milik PT. TPP;
- Bahwa Janjang buah kelapa sawit milik PT.TPP yang Terdakwa ambil belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengenalinya inilah : 7 (Tujuh) Janjang buah kelapa sawit milik PT.TPP yang telah Terdakwa ambil;

Halaman 3 dari 6 halaman Perkara No :6/Pid.C/2019/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Pihak PT. Tunggal Kalau dinilai dengan uang;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ARI KUSADI Bin (Alm) WAKIMIN;

Telah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebelumnya Hakim menguraikan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan. Dalam perkara aquo, penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, dimana Terdakwa membenarkan keterangan Saksi SUWARNO BIN (Alm) MARDI UTOMO dan saksi PARJONO Bin KATIMIN yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.TPP yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib Di Kebun PT. Tunggal Perkasa Plantations (PT.TPP) Afd OA Blok 22 Kebun Sungai Sagu Kel. Sekar Mawar Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu bersama seorang orang teman Terdakwa yang bernama Sdra BAYU dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari; Bahwa Terdakwa mengambil janjang buah kelapa sawit milik PT. TPP

Halaman 4 dari 6 halaman Perkara No :6/Pid.C/2019/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah tiga kali dan tidak ada meminta izin kepada pihak PT. TPP untuk mengambil janjang buah kelapa sawit milik PT. TPP;

Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT.TPP mengalami kerugian lebih kurang 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penyidik bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, Hakim memiliki pertimbangan terhadap Terdakwa dalam aspek kemaanfaatan hukum dan keadilan restorasi, maka Hakim berpendapat agar Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, namun lamanya pidana dan masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah ;

Halaman 5 dari 6 halaman Perkara No :6/Pid.C/2019/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARI KUSADI Bin (Alm) WAKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) Janjang Buah Kelapa Sawit;
Dikembalikan kepada PT.TPP (Tunggal Perkasa Plantations);
 - Sebilah Eggrek dengan batang fiber
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, oleh Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 6 dari 6 halaman Perkara No :6/Pid.C/2019/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Harliana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, serta dihadiri oleh Wendy Arisman sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Harliana

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 6 halaman Perkara No :6/Pid.C/2019/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7